



PUTUSAN

Nomor: 1039 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos., MM;</b>
Tempat lahir	:	Purworejo;
Umur/tanggal lahir	:	52 tahun/20 Desember 1960;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perum Korpri Nomor: 94, Kelurahan Sucen Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD Purworejo);
Nama Lengkap	:	<b>AZIZ PRAYITNO, SE., BIN AHMAD BASRI</b>
Tempat lahir	:	Kebumen;
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun/24 Agustus 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Singomenggolo Nomor: 42, Rt.3, Rw. 7, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda);

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
7. Perpanjangan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
8. Perpanjangan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1206/2014/S.481.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 Agustus 2014 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2014;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1207/2014/S.481.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 Agustus 2014 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1906/2014/S.481.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 Agustus 2014 para Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., bersama dengan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., bin Ahmad Basri pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.SOS.M.M., pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD Purworejo dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemkab. Purworejo Tahun Anggaran 2009;

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2009 ada Program Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 tahun 2009 yang merupakan anggaran pada Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Nomor: 1.20.1.20.05.02.55.5.2 tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp4.217.500.000,- (empat miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahap proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/467/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa dan Badan Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 28 unit HPSnya yaitu sebesar Rp4.202.573.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) cara menentukan besarnya HPS tersebut yaitu Panitia melakukan survey mengenai harga kendaraan roda empat yang dibutuhkan ke PT. Nasmoco Magelang, PT. Sumber Baru Motor Jogjakarta terhadap kendaraan Plat merah, dengan perincian sebagai berikut:
  - Kendaraan bermotor roda 4 spek. I (Nisan Extrail) sebanyak 1 unit HPSnya Rp266.073.000,00;
  - Kendaraan bermotor roda 4 spek II (Toyota Innova ) 1 unit HPSnya Rp253.000.000,00;
  - Kendaraan bermotor roda 4 spek III (Toyota Rush) sebanyak 7 unit HPSnya @ Rp. 179.600.000,00 total Rp1.257.200.000,00;
  - Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unit HPSnya @ Rp127.700.000,00 total Rp2.426.300.000,00;

Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.202.573.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak-pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu:

1. CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan penawaran sebesar Rp4.190.935.000,00;
  2. PT. Nasmoco Magelang mengajukan penawaran sebesar Rp4.216.000.000,00;
  3. CV. Sumber Bahtera Motor Jogjakarta mengajukan penawaran sebesar Rp4.216.500.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, panitia mengusulkan penetapan calon pemenang lelang kepada Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang mana ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Karya Bhakti Pemuda yang selaku Direktur adalah Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., karena mengajukan penawaran yang terendah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 dengan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda, dengan isi Kontrak tentang pengadaan 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda 4 (empat) senilai Rp4.190.935.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk pengadaan Toyota Innova V 2.5 Diesel M/T sebanyak 1 (satu) unit, Toyota Avanza 1.3 E M/T sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 7 (tujuh) unit dan Nissan X-Trail 2.0 M/T sebanyak 1 (satu) unit;
  - Bahwa kemudian diadakan *Addendum* terhadap Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 tersebut, yaitu pada Pasal 7 yang mengatur tata cara pembayaran yang semula dilakukan dengan 1 (satu) kali setelah pekerjaan selesai 100% menjadi 2 (dua) kali pembayaran yaitu 20% (Rp838.187.000,00) sebagai uang muka kerja dan 80% (Rp3.352.748.000,00) setelah penyedia barang melengkapi

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengiriman/DO, Surat Tagihan Pembayaran, Berita Acara Pengiriman, Berita Acara Penerimaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Faktur Pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Pembayaran Uang Muka pekerjaan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda sebesar Rp838.187.000,00 dengan cara transfer ke rekening Nomor: 0-008-01828-4 milik CV. Karya Bhakti Pemuda;
- Namun dalam pelaksanaannya pada tanggal 25 Desember 2009 setelah CV. Karya Bhakti Pemuda mengirimkan 28 unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, oleh Badan Pemeriksa Pekerjaan karena disuruh atau diperintah Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., dibuat Berita Acara Penerimaan tertanggal 24 Desember 2009 dengan catatan bahwa TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, Toyota Rush ada 1 (satu) unit yang masih perlu dilakukan cek ulang pada mesin dan Nissan X-Trail audionya belum sempurna, namun oleh Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dibuat dan ditandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan prestasi pelaksanaan pengadaan kendaraan roda 4 (empat) telah selesai 100% (seratus persen) meskipun TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, dan pada saat itu juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor: 65/ST-Kend.R.4/2009, yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 telah selesai 100% sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kemudian diserahkan;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor: 65/ST-Kend.R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009, kemudian Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan permohonan pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan cara menyerahkan surat penagihan pembayaran pelunasan kepada Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. selanjutnya Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya memohon pembayaran sejumlah Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cabang Kebumen Nomor Rekening: 1-008-01838-4), setelah itu Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 sebagai syarat pengajuan SPM-LS-Belanja Modal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 dilakukan pembayaran sejumlah Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cabang Kebumen Nomor Rekening: 1-008-01838-4);
- Bahwa pada saat pembayaran diproses dan dilakukan, Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo mengetahui jika pada saat penerimaan kendaraan, TNKB, STNK dan BPKB belum ada, padahal TNKB, STNK dan BPKB merupakan salah satu materi pekerjaan berdasarkan Kontrak, sehingga jika penyedia barang/jasa belum menyerahkan TNKB, STNK dan BPKB

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pekerjaan belum dapat dikatakan selesai 100%. Bahwa perbuatan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

- a. Pasal 7 butir 2 Kontrak Nomor: 40/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 jo. *Addendum* Kontrak Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 1 November 2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah Penyedia Barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pasal 9 Ayat (4) Huruf c Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Pasal 36 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:
  - i. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
  - ii. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ;

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1/2004 Pasal 21:

Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

- Bahwa Terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE., Selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 sampai dengan berakhirnya Kontrak kerja ternyata tidak melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 akan tetapi mengajukan pembayaran 100%. Dan uang yang diterima oleh Terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE., ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk membayar kewajibannya ke *Main Dealer* kendaraan merk Toyota yakni PT. Nasmoco Magelang, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II., sehingga ketika proses surat-surat kendaraan berupa BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota selesai, BPKB tersebut diambil oleh PT. Nasmoco Magelang, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, sampai saat ini tidak dapat menguasai BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan merk Toyota pengadaan tahun 2009. Bahwa perbuatan Terdakwa II A Azis Prayitno, S.E., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D Nomor: 4. Pengadaan Barang Huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikan sesuai dengan pesanan;

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



- b. Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan “sistem harga satuan” maka harga satuan, jadwal dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan;

2. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D Nomor: 4. Pengadaan Barang Huruf h. Serah Terima Barang:

- a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;
- c. “Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran” kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit* (LC);
- d. Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;
- e. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia jasa;

3. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf d Nomor: 4. Pengadaan Barang, Huruf k. Pembayaran:

- a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan “setelah barang dinyatakan diterima” sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno dan Terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah memperkaya terhadap Terdakwa II. A. Aziz Prayitno sebesar Rp673.336.364,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II. A. Aziz Prayitno maupun CV. Karya Bhakti Pemuda karena uang tersebut yang seharusnya dibayarkan ke PT. Nasmoco tetapi oleh Terdakwa II A. Aziz Prayitno tidak dibayarkan;
- Bahwa dengan diterimanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Terdakwa II. A. Aziz Prayitno tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB sehingga 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut belum bisa dijadikan aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Sehingga perbuatan mereka Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno bersama dengan Terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp3.911.935.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., bersama dengan Terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE., Bin Ahmad Basri pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD Purworejo dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemkab. Purworejo Tahun Anggaran 2009, adapun tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran adalah untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
- Bahwa kewenangan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menurut Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 disebutkan bahwa kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang meliputi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa I. selaku pengguna barang/jasa pada Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
    - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
    - b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
    - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
    - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
    - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
    - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
    - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/Kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
    - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/Kontrak ;
  - j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
  - k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2009 ada Program Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 tahun 2009 yang merupakan anggaran pada Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Nomor: 1.20.1.20.05.02.55.5.2 tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp4.217.500.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tahap proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/467/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa dan Badan Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 28 unit HPSnya yaitu sebesar Rp4.202.573.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) cara menentukan besarnya HPS tersebut yaitu Panitia melakukan survey mengenai harga kendaraan roda empat yang dibutuhkan ke PT. Nasmoco Magelang, PT. Sumber Baru Motor Jogjakarta terhadap kendaraan Plat merah, dengan rincian sebagai berikut:
    - Kendaraan bermotor roda 4 spek. I (Nisan Extrail) sebanyak 1 unit HPSnya Rp266.073.000,00;
    - Kendaraan bermotor roda 4 spek II (Toyota Innova ) 1 unit HPSnya Rp253.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan bermotor roda 4 spek III (Toyota Rush) sebanyak 7 unit HPSnya @ Rp179.600.000,00 total Rp1.257.200.000,00;
- Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unit HPSnya @ Rp127.700.000,00 total Rp2.426.300.000,00

Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.202.573.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak-pajak;

- Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu:
  1. CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan penawaran sebesar Rp4.190.935.000,00;
  2. PT. Nasmoco Magelang mengajukan penawaran sebesar Rp4.216.000.000,00;
  3. CV. Sumber Bahtera Motor Jogjakarta mengajukan penawaran sebesar Rp4.216.500.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, panitia mengusulkan penetapan calon pemenang lelang kepada Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang mana ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Karya Bhakti Pemuda yang selaku Direktur adalah Terdakwa II. A Azis Prayitno, SE karena mengajukan penawaran yang terendah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 dengan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda, dengan isi Kontrak tentang pengadaan 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda 4 (empat) senilai Rp4.190.935.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk pengadaan Toyota Innova V 2.5 Diesel M/T sebanyak 1 (satu) unit, Toyota Avanza 1.3 E M/T sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Toyota

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush 1.5 S M/T sebanyak 7 (tujuh) unit dan Nissan X-Trail 2.0 M/T sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., Bin Ahmad Basri selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda berdasarkan Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh *item* pekerjaan yang tertuang dalam spesifikasi pengadaan barang yang tertuang di dalam Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 yang menjadi satu kesatuan dengan Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009;
- Bahwa kemudian diadakan *Addendum* terhadap Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 tersebut, yaitu pada Pasal 7 yang mengatur tata cara pembayaran yang semula dilakukan dengan 1 (satu) kali setelah pekerjaan selesai 100% menjadi 2 (dua) kali pembayaran yaitu 20% (Rp838.187.000,00) sebagai uang muka kerja dan 80% (Rp3.352.748.000,00) setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa mereka Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya menurut ketentuan-ketentuan. Namun mereka Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu Terdakwa I Setiyo Budi Wahyuno selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Terdakwa II A. Azis Prayitno selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada yaitu:
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Pembayaran Uang Muka pekerjaan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda sebesar Rp838.187.000,00 dengan cara transfer ke rekening Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-008-01828-4 milik CV. Karya Bhakti Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2009, CV. Karya Bhakti Pemuda mengirimkan 28 unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, oleh Badan Pemeriksa Pekerjaan karena disuruh atau diperintah Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., dibuat Berita Acara Penerimaan tertanggal 24 Desember 2009 dengan catatan bahwa TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, Toyota Rush ada 1 (satu) unit yang masih perlu dilakukan cek ulang pada mesin dan Nissan X-Trail audionya belum sempurna, namun oleh Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dibuat dan ditandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan prestasi pelaksanaan pengadaan kendaraan roda 4 (empat) telah selesai 100% (seratus persen) meskipun TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, dan pada saat itu juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor: 65/ST-Kend.R.4/2009, yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 telah selesai 100% sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kemudian diserahterimakan;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor: 65/ST-Kend.R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009, kemudian Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan permohonan pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan cara menyerahkan surat penagihan pembayaran pelunasan kepada Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.M.M., selanjutnya Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno,

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya memohon pembayaran sejumlah Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cabang Kebumen Nomor Rekening: 1-008-01838-4), setelah itu Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.M.M., menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 sebagai syarat pengajuan SPM-LS-Belanja Modal. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 dilakukan pembayaran sejumlah Rp3.352.748.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cab. Kebumen Nomor Rekening 1-008-01838-4). Bahwa pada saat pembayaran diproses dan dilakukan, Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo mengetahui jika pada saat penerimaan kendaraan, TNKB, STNK dan BPKB belum ada, padahal TNKB, STNK dan BPKB merupakan salah satu materi pekerjaan berdasarkan Kontrak, sehingga jika penyedia barang/jasa belum menyerahkan TNKB, STNK dan BPKB maka pekerjaan belum dapat dikatakan selesai 100%. Bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yaitu:

- a. Pasal 7 butir 2 Kontrak Nomor: 40/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 jo. *Addendum* Kontrak Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 November 2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Pasal 9 Ayat (4) Huruf c Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

c. Pasal 36 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

i. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

ii. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak ;

iii. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ;

d. Berdasarkan UU Nomor: 1/2004 Pasal 17

Ayat (2): Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yg telah ditetapkan;

e. Berdasarkan UU Nomor: 1/2004 Pasal 18:

Ayat (1): PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, PA/KPA berwenang:

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- 4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- 5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

f. Berdasarkan UU Nomor: 1/2004 Pasal 18:

Ayat (3): Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yg berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

g. Berdasarkan UU Nomor: 1/2004 Pasal 20:

Ayat (1): Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2): Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas maka Bendahara Umum Daerah (BUD) berkewajiban untuk:

- a). Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA;
- b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d). Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

h. Berdasarkan UU Nomor: 1/2004 Pasal 21:

Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

- Bahwa Terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE., selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam Kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 sampai dengan berakhirnya Kontrak kerja ternyata tidak melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 akan tetapi mengajukan pembayaran 100%. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa II A. Aziz Prayitno, SE., ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk membayar kewajibannya ke *Main Dealer* kendaraan merk Toyota yakni PT. Nasmoco Magelang, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II, sehingga ketika proses surat-surat kendaraan berupa BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota selesai, BPKB tersebut diambil oleh PT. Nasmoco Magelang, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, sampai saat ini tidak dapat menguasai BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan merk Toyota pengadaan tahun 2009. Bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yaitu:
  - a. Pasal 7 butir 2 Kontrak Nomor: 40/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 jo. *Addendum* Kontrak Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 November 2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D Nomor: 4. Pengadaan Barang Huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagai berikut:

1. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikan sesuai dengan pesanan;
  2. Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan "sistem harga satuan" maka harga satuan, jadwal dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan;
- c. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D Nomor: 4. Pengadaan Barang Huruf h. Serah Terima Barang:

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
  2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;
  3. "Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran" kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit* (LC);
  4. Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;
  5. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia jasa;
- d. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, Huruf D Nomor: 4 Pengadaan Barang, Huruf k. Pembayaran:

1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan “setelah barang dinyatakan diterima” sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;
  2. Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno dan Terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah menguntungkan terhadap Terdakwa II. A. Aziz Prayitno sebesar Rp673.336.364,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II. A. Aziz Prayitno maupun CV. Karya Bhakti Pemuda karena uang tersebut yang seharusnya dibayarkan ke PT. Nasmoco tetapi oleh Terdakwa II. A. Aziz Prayitno tidak dibayarkan;
  - Bahwa dengan diterimanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Terdakwa II. A. Aziz Prayitno tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB sehingga 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut belum bisa dijadikan aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Sehingga perbuatan mereka Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno bersama dengan Terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp3.911.935.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., bersama dengan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. A. Azis Prayitno, S.E., berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa II A. Azis Prayitno, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.911.935.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disita dari Nanang Agus Gutomo, S.E., bin Basyran tanggal 18 April 2013 berupa:
  - 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/Kend.R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
2. Disita dari Sumirat Kardi, tanggal 19 April 2013 berupa:
  - 1 (satu) bundel dokumen Kontrak No. 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009;
  - Pekerjaan: Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
  - 1 (satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900/2356/PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo;
  - Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kend. Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
3. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 23 April 2013, berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 November 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025725;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025834;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025835;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025836;

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025837;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025838;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025839;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025840;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025841;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025844;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Dec 2009 dan 29 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo;
4. Disita dari Raymond Aryadi, S.E., tanggal 23 April 2013 berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp300.000.000,00 No. AA 00968573 senilai Rp186.668.000,00 dan No. AA 00968574 senilai Rp186.668.000,00
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp673.336.364,00
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 Februari 2010;
5. Disita dari Purwo Suprpto, S.Ip tanggal 24 April 2013 berupa:
- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu:
  - Foto copi Kwitansi Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copi BA Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copi Permohonan Pembayaran Uang Muka (Penyedia Barang);
  - Foto copi Rincian Penggunaan Dana;
  - Foto copi Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia;
  - Foto copi Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
  - Foto copi Surat Perintah Membayar oleh KPA;

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh Sri Rahayu, SIP
- Foto copi Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa;
- Foto copi Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copi Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copi Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copi Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD);
- Foto copi Jaminan Uang Muka;
- Foto copi Pajak PPN dan PPh;
- Foto copi Faktur Pajak;
- 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu:
- Foto copi kwitansi Pembayaran;
- Foto copi BA Pembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4;
- Foto copi Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh);
- Foto copi Permohonan Pembayaran 80% (Penyedia Barang);
- Foto copi BA Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copi BA Prestasi Pekerjaan ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copi BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang);
- Foto copi BA Pemeriksaan Barang ditandatangani Panitia;
- Foto copi Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia;
- Foto copi Permohonan Pengalihan Pembayaran;
- Foto copi Surat Kuasa (Penyedia Barang);
- Foto copi Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
- Foto copi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP);
- Foto copi Surat Pengantar ke KPA ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Ringkasan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
  - Foto copi Rincian Penggunaan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
  - Foto copi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditandatangani oleh KPA;
  - Foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA;
  - Foto copi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cabang Purworejo;
  - Foto copi Pajak (PPN dan PPh);
  - Foto copi faktur Pajak ditandatangani Penyedia Barang;
6. Disita dari Sri Rahayu, S.Ip tanggal 6 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
7. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 16 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011.
8. Disita dari Asti rahayu tanggal 6 Mei 2013 berupa:
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 64/BAPem.Kend.R.4/2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwintansi Pembayaran Nomor Kegiatan: 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp. 3.352.748.000,00
- Suara Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPh dan PPh;
- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor: 65/ST-Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 66/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal);
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009;
- Surat Kuasa No. 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai Pengalihan Pembayaran;
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu:
  - Surat Nomor SPP: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009;
  - Surat Nomor SPM: 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009;
  - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP;
- Surat Pengantar pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;

- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,00
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal);
  - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp3.352.748.000,00 ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  - Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo 1 Desember 2009;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009;
  - Surat Jaminan Pelaksanaan No. Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
  - Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kabupaten Purworejo Nomor: 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Kabupaten Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 November 2009;
  - Laporan dan Usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 November 2009;
9. Disita dari Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos., M.M., tanggal 21 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Pendistribusian Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2009;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV. Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;

10. Disita dari A. Azis Prayitno, S.E., tanggal 21 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang Nomor: 0008275 tanggal 4 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang Nomor: 0007938 tanggal 10-12-2009;
- 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar Nomor: seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan Pengembalian Pajak Lebih Bayar tanggal 24 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang Nomor: 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009;

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima STNK tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Asli Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009;

11. Disita dari Crispina Sri Paes Palentina tanggal 11 Juni 2013, berupa:

- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:

	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Type Kendaraan	Tahun Pembuatan
1	AA-1AA-18 AC	G-1007013-I	Toyota Rush type S	2009
2	AA-146-AC	G-1007005-I	Toyota Avanza type E	2009
3	AA-149-AC	G-1007004-I	Toyota Avanza type E	2009
4	AA-142-AC	G-1006997-I	Toyota Avanza type E	2009
5	AA-14-AC	G-1007010-I	Toyota Innova V Diesel	2009
6	AA-12-AC	G-1007017-I	Toyota Rush type S	2009
7	AA-21-AC	G-1007016-I	Toyota Rush type S	2009
8	AA-15-AC	G-1007012-I	Toyota Rush type S	2009
9	AA-148-AC	G-1007003-I	Toyota Avanza type E	2009
10	AA-147-AC	G-1007002-I	Toyota Avanza type E	2009
11	AA-150-AC	G-1007001-I	Toyota Avanza type E	2009
12	AA-144-AC	G-1006999-I	Toyota Avanza type E	2009
13	AA-143-AC	G-1006998-I	Toyota Avanza type E	2009
14	AA-145-AC	G-100700-I	Toyota Avanza type E	2009
15	AA-137-AC	G-1006992-I	Toyota Avanza type E	2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16	AA-136-AC	G-1006991-I	Toyota Avanza type E	2009
17	AA-151-AC	G-1007006-I	Toyota Avanza type E	2009
18	AA-153-AC	G-1007008-I	Toyota Avanza type E	2009
19	AA-152-AC	G-1007007-I	Toyota Avanza type E	2009
20	AA-141-AC	G-1006996-I	Toyota Avanza type E	2009
21	AA-19-AC	G-1007014-I	Toyota Rush type S	2009
22	AA-154-AC	G-1007009-I	Toyota Avanza type E	2009
23	AA-140-AC	G-1006995-I	Toyota Avanza type E	2009
24	AA-13-AC	G-1007011-I	Toyota Rush type S	2009
25	AA-20-AC	G-1007015-I	Toyota Rush type S	2009
26	AA-138-AC	G-1006993-I	Toyota Avanza type E	2009
27	AA-139-AC	G-1006994-I	Toyota Avanza type E	2009

12. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H., M.H., tanggal 18 Juni 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. Nomor Rekening 344344111;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg., tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos., M.M., dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama: 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/ atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa II. A. Azis Prayitno, S.E., berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
  1. Disita dari Nanang Agus Gutomo, S.E., bin Basyran tanggal 18 April 2013 berupa:
    - 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 63/BA/Pemer. Brg/Kend. R. 4/2009 Tanggal 24 Desember 2009;
  2. Disita dari Sumirat Kardi, tanggal 19 April 2013 berupa:
    - 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Nomor: 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 1 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan: Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
  - 1 (satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900/2356/PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo;
  - Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
3. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H. tanggal 23 April 2013, berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 November 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025725;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025834;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025835;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025836;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025837;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025838;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025839;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025840;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025841;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025844;

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Dec 2009 dan 29 Dec 2009;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo;
4. Disita dari Raymond Aryadi, S.E., tanggal 23 April 2013 berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp300.000.000,00 Nomor: AA 00968573 senilai Rp186.668.000,-, dan Nomor: AA 00968574 senilai Rp186.668.000,-.
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp673.336.364,00
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Februari 2010;
5. Disita dari Purwo Suprpto, S.IP tanggal 24 April 2013 berupa:
- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka;
- Foto copy BA Pembayaran Uang Muka;
- Foto copy Permohonan Pembayaran Uang Muka (Penyedia Barang);
- Foto copy Rincian Penggunaan Dana;
- Foto copy Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia;
- Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
- Foto copy Surat Perintah Membayar oleh KPA;
- Foto copy Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh SRI RAHAYU, SIP;
- Foto copy Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa;
- Foto copy Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD);
- Foto copy Jaminan Uang Muka;
- Foto copy Pajak PPN dan PPh;
- Foto copy Faktur Pajak;
  - 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu:
- Foto copy kwitansi Pembayaran;
- Foto copy BA Pembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4;
- Foto copy Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh);
- Foto copy Permohonan Pembayaran 80% (Penyedia Barang);
- Foto copy BA Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copy BA Prestasi Pekerjaan ditandatangani ( KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copy BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang);
- Foto copy BA Pemeriksaan Barang ditandatangani Panitia;
- Foto copy Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia;
- Foto copy Permohonan Pengalihan Pembayaran;
- Foto copy Surat Kuasa (Penyedia Barang);
- Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP);
- Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Foto copy Ringkasan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Foto copy Rincian Penggunaan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditandatangani oleh KPA;
- Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo;
- Foto copy Pajak (PPN dan PPh);
- Foto copy faktur Pajak ditandatangani Penyedia Barang;

6. Disita dari Sri Rahayu, S.Ip tanggal 06 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;

7. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 16 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011;
8. Disita dari Asti Rahayu tanggal 6 Mei 2013 berupa:
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 64/BAPem.Kend.R.4/2009;

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwintansi Pembayaran Nomor Kegiatan: 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp3.352.748.000,00
- Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPh dan PPh;
- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor: 65/ST- Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 66/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/ Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal);
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009;
- Surat Kuasa Nomor: 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai Pengalihan Pembayaran;
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor: 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu:
  - Surat Nomor SPP: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009;
  - Surat Nomor SPM: 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009;
  - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP:162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP;
  - Surat Pengantar pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;

- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal);
  - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp3.352.748.000,00 ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
  - Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo 1 Desember 2009;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009;
  - Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
  - Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kabupaten Purworejo Nomor: 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Kabupaten Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 November 2009;
  - Laporan dan Usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 November 2009;
9. Disita dari Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Pendistribusian Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2009;

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;

10. Disita dari A. Azis Prayitno, S.E., tanggal 21 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0008275 tanggal 4 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009;
- 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar Nomor: seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan Pengembalian Pajak Lebih Bayar tanggal 24 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang No. 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima STNK tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Asli Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009;

11. Disita dari Crispina Sri Paes Palentina tanggal 11 Juni 2013, berupa:

- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:

	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Type Kendaraan	Tahun Pembuatan
1	AA-1 AA-18 AC	G-1007013-I	Toyota Rush type S	2009
2	AA-146-AC	G-1007005-I	Toyota Avanza type E	2009
3	AA-149-AC	G-1007004-I	Toyota Avanza type E	2009
4	AA-142-AC	G-1006997-I	Toyota Avanza type E	2009
5	AA-14-AC	G-1007010-I	Toyota Innova V Diesel	2009
6	AA-12-AC	G-1007017-I	Toyota Rush type S	2009
7	AA-21-AC	G-1007016-I	Toyota Rush type S	2009
8	AA-15-AC	G-1007012-I	Toyota Rush type S	2009
9	AA-148-AC	G-1007003-I	Toyota Avanza type E	2009
10	AA-147-AC	G-1007002-I	Toyota Avanza type E	2009
11	AA-150-AC	G-1007001-I	Toyota Avanza type E	2009
12	AA-144-AC	G-1006999-I	Toyota Avanza type E	2009
13	AA-143-AC	G-1006998-I	Toyota Avanza type E	2009
14	AA-145-AC	G-100700-I	Toyota Avanza type E	2009
15	AA-137-AC	G-1006992-I	Toyota Avanza type E	2009
16	AA-136-AC	G-1006991-I	Toyota Avanza type E	2009
17	AA-151-AC	G-1007006-I	Toyota Avanza type E	2009
18	AA-153-AC	G-1007008-I	Toyota Avanza type E	2009
19	AA-152-AC	G-1007007-I	Toyota Avanza type E	2009
20	AA-141-AC	G-1006996-I	Toyota Avanza type E	2009
21	AA-19-AC	G-1007014-I	Toyota Rush type S	2009
22	AA-154-AC	G-1007009-I	Toyota Avanza type E	2009
23	AA-140-AC	G-1006995-I	Toyota Avanza type E	2009
24	AA-13-AC	G-1007011-I	Toyota Rush type S	2009

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



25	AA-20-AC	G-1007015-I	Toyota Rush type S	2009
26	AA-138-AC	G-1006993-I	Toyota Avanza type E	2009
27	AA-139-AC	G-1006994-I	Toyota Avanza type E	2009

12. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 18 Juni 2013, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. Nomor Rekening: 344344111;  
"Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara".

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.Smg tanggal 8 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Merubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. M.M., dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II. A. Azis Prayitno, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama: 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE., berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
  1. Disita dari Nanang Agus Gutomo, S.E., bin Basyran tanggal 18 April 2013 berupa:
    - 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 63/BA/Pemer. Brg/Kend.R.4/2009 Tanggal 24 Desember 2009;
  2. Disita dari Sumirat Kardi, tanggal 19 April 2013 berupa:
    - 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Nomor: 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 1 Desember 2009;

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan: Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
  - 1 (satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900/2356/PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo;
  - Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
3. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H. tanggal 23 April 2013, berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 5 November 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025725;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025834;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025835;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025836;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025837;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025838;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025839;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025840;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025841;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025844;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Desember 2009 dan 29 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo;

4. Disita dari Raymond Aryadi, S.E., tanggal 23 April 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV. Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp300.000.000,00 Nomor: AA 00968573 senilai Rp186.668.000,-, dan Nomor: AA 00968574 senilai Rp186.668.000,-.
- 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp673.336.364,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 Februari 2010;

5. Disita dari Purwo Suprpto, S.IP tanggal 24 April 2013 berupa:

- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu:
  - Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copy BA Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copy Permohonan Pembayaran Uang Muka (Penyedia Barang);
  - Foto copy Rincian Penggunaan Dana;
  - Foto copy Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia;
  - Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
  - Foto copy Surat Perintah Membayar oleh KPA;
  - Foto copy Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh SRI RAHAYU, SIP;
  - Foto copy Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa;
  - Foto copy Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
  - Foto copy Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
  - Foto copy Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD);
- Foto copy Jaminan Uang Muka;
- Foto copy Pajak PPN dan PPh;
- Foto copy Faktur Pajak;
- 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu:
  - Foto copy kwitansi Pembayaran;
  - Foto copy BA Pembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4;
  - Foto copy Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh);
  - Foto copy Permohonan Pembayaran 80% (Penyedia Barang);
  - Foto copy BA Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
  - Foto copy BA Prestasi Pekerjaan ditandatangani ( KPA dan Penyedia Barang);
  - Foto copy BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang);
  - Foto copy BA Pemeriksaan Barang ditandatangani Panitia;
  - Foto copy Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia;
  - Foto copy Permohonan Pengalihan Pembayaran;
  - Foto copy Surat Kuasa (Penyedia Barang);
  - Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
  - Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP);
  - Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
  - Foto copy Ringkasan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
  - Foto copy Rincian Penggunaan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
  - Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditandatangani oleh KPA;
  - Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA;
  - Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo;
  - Foto copy Pajak (PPN dan PPh);

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copyfaktur Pajak ditandatangani Penyedia Barang;
- 6. Disita dari Sri Rahayu, S.Ip tanggal 6 Mei 2013 berupa:
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelak-sanan Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
- 7. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 16 Mei 2013 berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan Berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011;
8. Disita dari Asti Rahayu tanggal 6 Mei 2013 berupa:
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 64/BAPem.Kend.R.4/2009;
  - Kwintansi Pembayaran Nomor Kegiatan: 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp3.352.748.000,00
  - Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPh dan PPh;
  - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor: 65/ST- Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
  - Berita Acara Prestasi Pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos;
  - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 66/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal);
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009;
- Surat Kuasa Nomor: 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai Pengalihan Pembayaran;
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor: 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu:
- Surat Nomor SPP: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009;
- Surat Nomor SPM: 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP:162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP;
- Surat Pengantar pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp3.352.748.000,00 ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo 1 Desember 2009;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009;
  - Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
  - Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kabupaten Purworejo Nomor: 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Kabupaten Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 November 2009;
  - Laporan dan Usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 November 2009;
9. Disita dari Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Pendistribusian Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2009;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV. Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;
10. Disita dari A. Azis Prayitno, S.E., tanggal 21 Mei 2013 berupa:
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0008275 tanggal 4 Februari 2010;

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009;
  - 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009;
  - 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar Nomor: seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran;
  - 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan Pengembalian Pajak Lebih Bayar tanggal 24 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 23 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang No. 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009;
  - 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran;
  - 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima STNK tanggal 31 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kontrak Asli Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009;
11. Disita dari Crispina Sri Paes Palentina tanggal 11 Juni 2013, berupa:
- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Type Kendaraan	Tahun Pembuatan
1	AA-1 AA-18 AC	G-1007013-I	Toyota Rush type S	2009
2	AA-146-AC	G-1007005-I	Toyota Avanza type E	2009
3	AA-149-AC	G-1007004-I	Toyota Avanza type E	2009
4	AA-142-AC	G-1006997-I	Toyota Avanza type E	2009
5	AA-14-AC	G-1007010-I	Toyota Innova V Diesel	2009
6	AA-12-AC	G-1007017-I	Toyota Rush type S	2009
7	AA-21-AC	G-1007016-I	Toyota Rush type S	2009
8	AA-15-AC	G-1007012-I	Toyota Rush type S	2009
9	AA-148-AC	G-1007003-I	Toyota Avanza type E	2009
10	AA-147-AC	G-1007002-I	Toyota Avanza type E	2009
11	AA-150-AC	G-1007001-I	Toyota Avanza type E	2009
12	AA-144-AC	G-1006999-I	Toyota Avanza type E	2009
13	AA-143-AC	G-1006998-I	Toyota Avanza type E	2009
14	AA-145-AC	G-100700-I	Toyota Avanza type E	2009
15	AA-137-AC	G-1006992-I	Toyota Avanza type E	2009
16	AA-136-AC	G-1006991-I	Toyota Avanza type E	2009
17	AA-151-AC	G-1007006-I	Toyota Avanza type E	2009
18	AA-153-AC	G-1007008-I	Toyota Avanza type E	2009
19	AA-152-AC	G-1007007-I	Toyota Avanza type E	2009
20	AA-141-AC	G-1006996-I	Toyota Avanza type E	2009
21	AA-19-AC	G-1007014-I	Toyota Rush type S	2009
22	AA-154-AC	G-1007009-I	Toyota Avanza type E	2009
23	AA-140-AC	G-1006995-I	Toyota Avanza type E	2009
24	AA-13-AC	G-1007011-I	Toyota Rush type S	2009
25	AA-20-AC	G-1007015-I	Toyota Rush type S	2009
26	AA-138-AC	G-1006993-I	Toyota Avanza type E	2009
27	AA-139-AC	G-1006994-I	Toyota Avanza type E	2009

12. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, S.H.,M.H., tanggal 18 Juni 2013, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. Nomor Rekening: 344344111;

“Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara”.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing senilai Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 32/Kasasi/Akta.Pid.Sus - TPK/2014/PN.Smg., jo Nomor: 16/Pid.Sus/2014/PT.Tipikor Smg., jo Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014, Terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 31/Kasasi/Akta.Pid.Sus - TPK/2014/PN.Smg., jo Nomor: 16/Pid.Sus/2014/PT.Tipikor Smg., jo Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2014, Terdakwa II. Aziz Prayitno, S.E., bin Ahmad Basri mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2014 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Mei 2014 dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tanggal 2 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 April 2014 dan Terdakwa II mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 17 April 2014 melalui Lembaga Pemasarakatan, namun karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II baru mengajukan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Mei 2014, maka Memori Kasasi yang diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) jo. Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi gugur dan dengan demikian Permohonan Kasasi dari Terdakwa II tersebut harus dinyatakan formil tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 14 April 2014 dan Terdakwa I mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 April 2014 serta Memori Kasasinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Mei 2014, maka permohonan Kasasi dari Terdakwa I telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena sampai saat Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. 16/Pid. Sus/2014/PT.Tipikor Smg belum kami terima, sehingga kami tidak tahu pertimbangan apa yang mendasari ditambahkannya hukuman atas Terdakwa I, namun membaca dari petikan amar putusan yang menyatakan " Merubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan " kesimpulan sementara kami adalah Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi saja tanpa mempertimbangkan keberatan yang kami ajukan dalam Memori Banding oleh karenanya menurut pendapat kami *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar hal tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar sebab pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi *a quo* sudah tepat dan benar tanpa memberikan alasan

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



mengenai pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi jo Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Terdakwa I (Pemohon Kasasi) melanggar kontrak Nomor: 40/Kontr/Kend.R.4/2009 jo *Adendum* Kontrak No 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tentang Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemkab. Purworejo karena telah membayar lunas harga kendaraan tersebut padahal prestasi kerja belum 100% dipenuhi oleh Terdakwa II selaku penyedia barang (pemenang lelang). Akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik yang berupa keterangan Saksi-Saksi dan atau bukti-bukti tertulis yang kesemuanya menunjukkan/membuktikan alasan-alasan yuridis mengapa Terdakwa I (Pemohon Kasasi) melakukan pelunasan pembayaran. Oleh karena *Judex Facti* telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut kami *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya. Untuk memperjelas permasalahan ini, maka kami uraikan secara singkat kronologi permasalahannya serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan harapan semoga Mahkamah Agung yang menjadi benteng terakhir para pencari keadilan betul-betul mempelajari untuk kemudian dengan segala kearifannya menuntaskan perkara ini dengan keputusan yang seadil-adilnya mengingat sesungguhnya Terdakwa I hanyalah sebagai korban karena tidak pernah mendapat keuntungan satu rupiah pun;

#### 4. KRONOLOGI/FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bermula dari adanya program pengadaan kendaraan bermotor roda empat tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit dengan jumlah total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp4.202.573.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan bermotor roda 4 spek I (Nissan Extrail) sebanyak satu unit seharga Rp266.073.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Kendaraan bermotor roda 4 spek II (Toyota Inova) sebanyak satu unit seharga Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Kendaraan bermotor roda 4 spek III (Toyota Rush) sebanyak 7 unit seharga @ Rp179.600.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) jadi total sebesar Rp1.257.200.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unit seharga @ Rp127.700.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp2.426.300.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diadakan pelelangan yang diikuti oleh tiga rekanan, masing-masing:

- CV. Karya Bakti Pemuda dengan penawaran Rp4.190.935.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- PT. Nasmoco Magelang dengan penawaran Rp4.216.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta rupiah);
- CV. Sumber Bahtera Motor Jogja dengan penawaran Rp4.216.500.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pelelangan mana dimenangkan oleh CV Karya Bakti Pemuda dimana bertindak selaku direktornya adalah Terdakwa II A. Azis Prayitno, SE, selanjutnya diadakan penandatanganan kontrak antara Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diwakili Terdakwa I Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah dengan Terdakwa II A. Azis Prayitno, SE selaku Direktur CV Karya Bakti Pemuda;

Bahwa terhadap kontrak tersebut kemudian diadakan *addendum* kontrak khusus mengenai cara pembayaran yang semula dilakukan dengan satu kali pembayaran setelah pekerjaan selesai 100% menjadi dua kali pembayaran yaitu pembayaran pertama sebesar 20% dari nilai kontrak yakni senilai Rp. 838.187.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar 80% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 3.352.748.000,- (Tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009, pembayaran pertama sebesar 20% tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa II sebagai uang muka dimana setelah dikurangi PPN dan PPh menjadi Rp. 750.558.358,- (Tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak dibayarkan seluruhnya kepada PT Nasmoco, melainkan hanya sebagian saja yang diserahkan dengan perincian sebagai berikut:

- Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada CV. Sumber Bahtera Motor Jogja sebagai pelunasan satu unit kendaraan roda 4 spek I (Nissan Extrail);
- Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dibayarkan kepada PT. Nasmoco, hal ini dilakukan atas persetujuan saksi Raymond Aryadi;
- Sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa II sendiri;

Hal ini baru diketahui Terdakwa I pada tanggal 04 Februari 2010, yaitu setelah mendapat tembusan surat dari PT. Nasmoco yang ditujukan kepada Terdakwa II yang pada pokoknya PT. Nasmoco memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mengambil BPKB yang ada di PT. Nasmoco dengan melunasi kekurangan pembayaran;

Atas fakta tersebut baik Terdakwa II maupun PT. Nasmoco, tidak memberitahukan kepada Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahkan pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa II minta pembayaran kedua (pelunasan) sebesar 80% senilai Rp. 3.352.748.000,- (Tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian oleh karena prosedur dan syarat-syarat untuk pelunasan tersebut sudah terpenuhi semua maka pembayaran kedua diberikan kepada Terdakwa II;

Dari gambaran kronologi diatas maka kiranya dapat diidentifikasi dua permasalahan sebagai fakta hukum yang telah terjadi, yaitu:

1. Fakta bahwa Terdakwa II telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Nasmoco, fakta mana terjadi pada pembayaran pertama (20%);
2. Fakta adanya pembayaran kedua sebesar 80% seluruhnya sudah diterima PT. Nasmoco;

Bahwa selanjutnya terhadap fakta pertama telah terjadi tindakan/proses hukum baik secara pidana maupun perdata, yaitu:

- Proses pidana adalah berupa dakwaan/tuntutan terhadap Terdakwa II yang didakwa/dituntut telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT Nasmoco dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara No. 41/Pid.B/2011/PN.Pwr tanggal 5 Mei 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hukuman telah dijalani Terdakwa II;
  - Proses perdata adalah berupa gugatan wanprestasi oleh PT New Ratna Motor & Nasmoco Group selaku Penggugat terhadap Terdakwa II di Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011, dalam putusan tersebut dimenangkan oleh PT. New Ratna Motor & Nasmoco Group yakni asset milik Terdakwa II disita guna pelunasan pembayaran pembelian kendaraan roda empat milik pemerintah Kabupaten Purworejo;
5. Menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut kami perbuatan Terdakwa I (Pemohon Kasasi) membayar lunas sisa Hal. 63 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada Terdakwa II selaku penyedia barang/pemenang lelang benar terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana karena Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai korban, sebab dalam hukum jual beli kendaraan bermotor proses yang harus dilalui adalah pembeli membayar lunas harga barang baru barang diserahkan, proses selanjutnya adalah setelah barang diterima barulah terbit surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan tersebut yakni STNK, TNKB dan BPKB tidak mungkin penyerahan barang terjadi sekaligus penyerahan surat-surat kendaraan baru ada pembayaran. Sebagai contoh bahwa pada saat terjadi perjanjian kontrak pengadaan kendaraan bermotor roda 4 tahun 2009 yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo atas 28 unit mobil, satu kendaraan yaitu nissan extrail dibayar lunas oleh Terdakwa II, ternyata STNK, TNKB dan BPKB juga tidak langsung diserahkan pada saat pelunasan pembayaran akan tetapi BPKB diserahkan pada tanggal 7 Januari 2010, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila pembelian kendaraan baru disyaratkan boleh melakukan pembayaran setelah kendaraan beserta STNK, TNKB dan BPKB diserahkan;

6. Bahwa Terdakwa I sebagai korban sudah seharusnya dilindungi sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengajukan gugatan kepada pemenang lelang dan PT Nasmoco untuk menyerahkan BPKB milik Pemerintah Kabupaten Purworejo atau melaporkan PT Nasmoco telah menggelapkan BPKB kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Purworejo sebab BPKB tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, namun karena Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak mau melakukannya maka Terdakwa I tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena tidak mendapat kuasa dari Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk melakukan kedua hal tersebut;
7. Bahwa Hakim tidak jeli didalam memeriksa dan memutus perkara ini karena tidak melihat fakta-fakta yang ada di dalam kontrak, pajak yang telah dipotong oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dan telah disetor ke negara serta tidak pernah mempertimbangkan Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam proyek pengadaan kendaraan roda 4 tahun anggaran 2009;

Kalau toh dalam proyek pengadaan kendaraan roda 4 Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2009 dinyatakan ada kerugian negara (*quod non*), maka sesuai penjelasan pasal 32 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kerugian tersebut harus dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dan dalam perkara ini tidak dilakukan prosedur tersebut dan berdasarkan pasal 32 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada intinya dinyatakan " tidak setiap kerugian negara harus diselesaikan di pengadilan tindak pidana korupsi akan tetapi dapat dilakukan gugatan perdata baik oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi lain yang dirugikan";

Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa I belum saatnya (*prematuur*) untuk ditetapkan sebagai tersangka, sebab tidak dapat diterimanya BPKB 27 (dua puluh tujuh) kendaraan roda 4 hasil pengadaan tahun anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Purworejo masih mempunyai hak gugat terhadap Terdakwa II (Penyedia barang) dan Nasmoco agar BPKB diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Purworejo. Atau dapat juga melaporkan Nasmoco telah menggelapkan BPKB milik Pemerintah Kabupaten Purworejo karena Pemerintah telah membayar lunas harga pembelian;

8. Bahwa jangka waktu proyek pengadaan kendaraan roda empat/mobil Pemkab. Purworejo hanya empat puluh hari kalender lamanya yaitu sejak 10 Nopember s/d 25 Desember 2009, sementara fakta yang sudah biasa berjalan sebagai sebuah kelaziman dalam dunia perdagangan jual beli mobil baru, BPKB baru bisa keluar/jadi adalah setelah ada pembayaran lunas dengan bukti faktur fiskal pendaftaran yaitu kurang lebih tiga sampai enam bulan lamanya (setelah pembayaran);

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai sebuah kelaziman yang sudah berjalan sedemikian rupa maka hukum memandang sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis yang oleh karenanya harus diterima dan dipatuhi oleh para pihak dalam perjanjian.

Bahwa terhadap permasalahan BPKB, sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa II yang tidak dilaksanakan sampai kontrak berakhir, tidak dibiarkan begitu saja oleh Terdakwa I (Pemerintah Kabupaten Purworejo) sebenarnya pada waktu itu Terdakwa I juga sudah melakukan klarifikasi/konfirmasi menanyakan langsung kepada Kepolisian Resort Purworejo sebagaimana keterangan/jawaban POLRES Purworejo No SKET/0/XII/2009/Lantas tgl 28 Desember 2009 yang menyebutkan bahwa BPKB sudah dalam proses dan sudah diatas namakan Pemkab. Purworejo;

- Bahwa pencantuman BPKB dalam Berita Acara Serah Terima Barang adalah keterangan yang tidak terkait dengan unsur pekerjaan selesai seratus persen;
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor: 22/2009, BPKB hanya menunjukkan sebagai bukti registrasi;

Bahwa belum diteruskannya BPKB kepada Pemkab Purworejo adalah kesalahan penyedia jasa bukan kesalahan Terdakwa I karena berada diluar kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa I (Pemerintah Kabupaten Purworejo) sudah berusaha agar dapat menguasai BPKB tersebut dengan memberikan somasi;

9. Bahwa inti dari melawan hukum secara materiil dalam tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas –asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum misalnya apabila terdapat tiga faktor yaitu:

- Negara tidak dirugikan,
- Kepentingan umum dilayani,
- Terdakwa tidak mendapat untung;

(Sahetapy 1995, hal 39-49 )



Dari uraian diatas, jelas diakui oleh Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* bahwa Terdakwa I tidak mendapat untung, negara tidak dirugikan (vide Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010), dan kepentingan umum dilayani yakni mobil sudah sejak Desember 2009 dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo guna memperlancar pelayanan umum, oleh karenanya layak apabila Terdakwa I dibebaskan dari segala Dakwaan;

10. Bahwa perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam peristiwa hukum ini adalah murni perkara perdata antara Terdakwa II dengan PT. Nasmoco yaitu hubungan hukum keperdataan yang timbul adanya wanprestasi yang dilakukan Terdakwa II terhadap PT Nasmoco dimana wanprestasi tersebut terjadi pada saat pembayaran pertama bukan pada pembayaran kedua karena pembayaran kedua seluruhnya sudah diterima PT Nasmoco. Dengan kata lain permasalahan hukum muncul sejak awal setelah pembayaran pertama yakni sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 838.187.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa I hingga sampai pembayaran kedua yakni sebesar 80% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 3.352.748.000,- (Tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Oleh karena merupakan perkara perdata, maka menurut pasal 156 (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bukti yuridis sebagai perkara perdata adalah adanya fakta telah diajukannya gugatan perdata oleh PT New Ratna Motor & Nasmoco Group kepada Terdakwa II yang dimenangkan Penggugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 8/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 1 Agustus 2011) meskipun saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi. Konsekuensi yuridisnya tentunya perkara perdata/wanprestasi tersebut sudah selesai sekaligus merupakan sebuah pilihan yang telah diambil oleh PT Nasmoco untuk memperoleh haknya terhadap Terdakwa II terlepas dari hasil akhirnya, yang oleh karenanya pula secara hukum sudah tidak ada lagi kerugian yang diderita

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nasmoco karena telah dibayar melalui proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kebumen. Dengan demikian maka sudah seharusnya BPKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pemilik yang sah atas BPKB tersebut atau diserahkan kepada Jaksa selaku Pengacara Negara yang telah diberi kuasa khusus oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyelesaikan pengembalian dan atau penyerahan BPKB dari PT Nasmoco ke Pemerintah Kabupaten Purworejo bukan malah menyeret Terdakwa I untuk mempertanggungjawabkan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan orang lain. Padahal dalam hukum pidana terdapat suatu asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya suatu kesalahan;

11. Bahwa penyelesaian suatu perkara secara hukum haruslah tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru terkait dengan putusan yang dijatuhkan pengadilan, namun dalam perkara ini penyelesaian tersebut tidak tuntas karena yang menjadi obyek hukum adalah 27 kendaraan roda 4 beserta surat-suratnya, dimana kendaraan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sedangkan BPKB dikuasai oleh Nasmoco yang dalam hal ini bukan sebagai pihak dalam kontrak, oleh karena itu sudah seharusnya dalam putusannya ditetapkan juga kendaraan beserta surat-suratnya menjadi milik siapa apakah milik pemerintah Kabupaten Purworejo, milik Terdakwa II selaku pemenang lelang atau milik Nasmoco sebab penetapan kepemilikan sangatlah berpengaruh untuk penyelesaian perkara ini, agar ada kepastian hukum;

12. Bahwa permohonan Kasasi ini kami ajukan ke hadapan Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum, sehingga kami sangat berharap Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan saksama, tidak hanya mengambil alih pertimbangan hukum dan kemudian menambah lamanya hukuman seperti dalam perkara yang lain yang menimbulkan ketakutan para Terdakwa korupsi untuk mengajukan Kasasi padahal tidak semua Terdakwa yang diajukan dalam persidangan betul-betul melakukan korupsi seperti yang Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I alami, berdasar alasan tersebut kami sangat berharap adanya keadilan bagi Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa I sebagaimana termuat dalam butir 1 s/d 12 Memori Kasasinya tidak dapat dibenarkan. Terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 yang berbunyi: "Dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain," seperti diuraikan dibawah ini:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan dan atau kedudukan seperti diuraikan diatas, maka unsur "secara melawan hukum" sebagaimana yang terdapat dapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi (Putusan Pengadilan Negeri hal. 129-130) pertimbangan mana disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri (Putusan Pengadilan Tinggi hal. 51). Pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal Undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide Pasal-Pasal KUHP);
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa Setyo Budi Wahyono, S.Sos.,M.M., yang dilakukan secara bersama-sama dengan A. Aziz Prayitno, S.E., telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.911.935.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Huruf a, b bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Agung akan membuktikan Dakwaan Primair sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tentang unsur ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mempertimbangkan “perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu ‘penyalahgunaan wewenang,’ yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 bukan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan dan/atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur secara melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 tersebut tidak dapat diterapkan pada Terdakwa dan harus dinyatakan tidak terpenuhi” (vide hlm. 129-130 Putusan Pengadilan Negeri). Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut dapat diterapkan baik untuk keadaan khusus yaitu terkait jabatan atau kedudukan maupun untuk keadaan umum.

Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyetujui pembayaran seluruh dana kegiatan pengadaan 28 unit kendaraan bermotor roda 4 padahal pelaksanaan pekerjaan belum 100% adalah penyalahgunaan wewenang yang termasuk perbuatan melawan hukum, disamping juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Keppres No.80 Tahun 2003, Peraturan Bupati Purworejo No. 29 Tahun 2009 serta Kontrak No. 40/Kontr./Kend.R.4/2009 jo Addendum Kontrak No. 57/Kontr./Kend.R.4/2009.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I telah menyetujui permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II sehingga seluruh dana pengadaan 28 unit kendaraan roda 4 sejumlah Rp4.190.935.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah diterima oleh CV Karya Bhakti Pemuda di Bank Jateng Cabang Kebumen, padahal pekerjaan belum selesai 100% sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.911.935.000 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah dipotong pajak, ternyata dana tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh Terdakwa II untuk membayar pembelian ke-28 unit mobil ke *Main Dealer* Toyota yaitu PT. Nasmoco Magelang melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa II sebesar Rp673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa perbuatan menyetujui permohonan Terdakwa II untuk mencairkan seluruh pembayaran padahal pekerjaan belum selesai 100% telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.911.935.000 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tentang unsur ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa I telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah menyebabkan kerugian keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa II yang harus dibebani membayar uang pengganti sebesar uang yang Terdakwa II gunakan untuk kepentingannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memperbaiki Putusan *Judex facti*, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;
- Terdakwa I adalah pegawai negeri sipil yang diberi mandat atau amanah oleh negara dan rakyat untuk mengelola dan melindungi aset dan keuangan negara/daerah, akan tetapi justru tidak mengelola dan melindungi aset dan keuangan negara/daerah secara baik;
- Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah menyebabkan kerugian Negara yang cukup besar;

Hal-hal yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang sangat mengharapkan kehadiran para Terdakwa sebagai pencari nafkah, sebagai pelindung dan sekaligus sebagai pemberi kasih sayang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi Terdakwa II harus dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Permohonan Kasasi Terdakwa I harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II: A. AZIZ PRAYITNO, SE., BIN AHMAD BASRI tersebut;

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I: SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos., MM tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.Smg tanggal 8 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg., tanggal 13 Januari 2014 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana denda terhadap Terdakwa I sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.,M.M., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa II: A. Aziz Prayitno, S.E., bin Ahmad Basri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa II: A. Aziz Prayitno, S.E., bin Ahmad Basri oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
4. Menyatakan Terdakwa II: A. Aziz Prayitno, S.E., bin Ahmad Basri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Subsidair;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II: A. Azis Prayitno, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa II: A. AZIS PRAYITNO, SE., berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
  1. Disita dari Nanang Agus Gutomo, SE., Bin Basyran tanggal 18 April 2013 berupa:

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/Kend.R.4/2009 Tanggal 24 Desember 2009;

2. Disita dari Sumirat Kardi, tanggal 19 April 2013 berupa:

- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor: 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- Pekerjaan: Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor: 900/2356/PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari Panitia Pengadaan Barang Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo;
- Harga Perkiraan Sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;

3. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, SH. MH., tanggal 23 April 2013, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 November 2009 Nomor: PO. 27/KBP/XI/09;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025725;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025834;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025835;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025836;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025837;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025838;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025839;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025840;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025841;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025844;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025845;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025848;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025849;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025850;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025851;

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Jateng tanggal 10 Desember 2009 dan 29 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Terima Sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) Nomor: 8607833 dari Kabupaten Purworejo;
- 4. Disita dari Raymond Aryadi, SE., Tanggal 23 April 2013 berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Nomor: AA 00968572 senilai Rp300.000.000,00 Nomor: AA 00968573 senilai Rp186.668.000,00 dan Nomor: AA 00968574 senilai Rp186.668.000,00
  - 1 (satu) lembar fotocopy Cek BPD Jateng Nomor: AB 00034203 sebesar Rp673.336.364,00
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Februari 2010;

5. Disita dari Purwo Suprpto, S.IP tanggal 24 April 2013 berupa:

- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu:
  - Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copy BA Pembayaran Uang Muka;
  - Foto copy Permohonan Pembayaran Uang Muka (Penyedia Barang);
  - Foto copy Rincian Penggunaan Dana;
  - Foto copy Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia;
  - Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
  - Foto copy Surat Perintah Membayar oleh KPA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh Sri Rahayu, SIP;
- Foto copy Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa;
- Foto copy Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK);
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD);
- Foto copy Jaminan Uang Muka;
- Foto copy Pajak PPN dan PPh;
- Foto copy Faktur Pajak;
  - 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap II (80%) yaitu:
- Foto copy Kwitansi Pembayaran;
- Foto copy BA Pembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4;
- Foto copy Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh);
- Foto copy Permohonan Pembayaran 80% (Penyedia Barang);
- Foto copy BA Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copy BA Prestasi Pekerjaan ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang);
- Foto copy BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang);
- Foto copy BA Pemeriksaan Barang ditandatangani Panitia;
- Foto copy Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia;
- Foto copy Permohonan Pengalihan Pembayaran;
- Foto copy Surat Kuasa (Penyedia Barang);
- Foto copy Surat Pengantar (Sekretaris DP2KAD);
- Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP);
- Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Foto copy Ringkasan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Foto copy Rincian Penggunaan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK;

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditandatangani oleh KPA;
- Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo;
- Foto copy Pajak (PPN dan PPh);
- Foto copy Faktur Pajak ditandatangani Penyedia Barang;

6. Disita dari Sri Rahayu, S.Ip tanggal 06 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;

7. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, SH. MH., tanggal 16 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025726;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025820;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025828;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025829;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025830;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025831;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025832;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025833;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025842;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025843;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025846;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 Nomor: SPK 2140-0025847;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011;

8. Disita dari Asti Rahayu tanggal 06 Mei 2013 berupa:

- Berita Acara Pembayaran Nomor: 64/BAPem.Kend.R.4/2009.
- Kwintansi Pembayaran Nomor: Kegiatan: 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp3.352.748.000,00
- Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda Untuk Memotong PPh dan PPh;

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor: 65/ST- Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 66/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 63/BA/Pemer.Brg/Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal);
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009;
- Surat Kuasa Nomor: 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai Pengalihan Pembayaran;
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor: 045.2/3796/2009 tanggal 28 Desember 2009 yaitu:
- Surat Nomor: SPP: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009;
- Surat Nomor: SPM: 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: SPP:162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP;
- Surat Pengantar pada Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp3.352.748.000,00

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor: 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal).
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp3.352.748.000,00 ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo tanggal 1 Desember 2009;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009.
- Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
- Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kabupaten Purworejo Nomor: 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Kabupaten Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 November 2009;
- Laporan dan Usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 November 2009.

9. Disita dari Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Pendistribusian Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV. Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009;

10. Disita dari A. Azis Prayitno, SE., tanggal 21 Mei 2013 berupa:

- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 April 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang Nomor: 0008275 tanggal 4 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang Nomor: 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009;
- 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa Tanda Bukti Terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar Nomor: seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan Pengembalian Pajak Lebih Bayar tanggal 24 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda terima Barang Nomor: 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima STNK tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak asli Nomor: 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009;

11. Disita dari Crispina Sri Paes Palentina tanggal 11 Juni 2013, berupa:

- 27 eksemplar fotocopy BPKB Kendaraan Roda 4 dengan perincian sebagai berikut:

	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Type Kendaraan	Tahun Pembuatan
1	AA-18 AC	G-1007013-I	Toyota Rush type S	2009
2	AA-146-AC	G-1007005-I	Toyota Avanza type E	2009
3	AA-149-AC	G-1007004-I	Toyota Avanza type E	2009
4	AA-142-AC	G-1006997-I	Toyota Avanza type E	2009
5	AA-14-AC	G-1007010-I	Toyota Innova V Diesel	2009
6	AA-12-AC	G-1007017-I	Toyota Rush type S	2009
7	AA-21-AC	G-1007016-I	Toyota Rush type S	2009
8	AA-15-AC	G-1007012-I	Toyota Rush type S	2009
9	AA-148-AC	G-1007003-I	Toyota Avanza type E	2009
10	AA-147-AC	G-1007002-I	Toyota Avanza type E	2009
11	AA-150-AC	G-1007001-I	Toyota Avanza type E	2009
12	AA-144-AC	G-1006999-I	Toyota Avanza type E	2009
13	AA-143-AC	G-1006998-I	Toyota Avanza type E	2009
14	AA-145-AC	G-100700-I	Toyota Avanza type E	2009
15	AA-137-AC	G-1006992-I	Toyota Avanza type E	2009
16	AA-136-AC	G-1006991-I	Toyota Avanza type E	2009
17	AA-151-AC	G-1007006-I	Toyota Avanza type E	2009
18	AA-153-AC	G-1007008-I	Toyota Avanza type E	2009
19	AA-152-AC	G-1007007-I	Toyota Avanza type E	2009
20	AA-141-AC	G-1006996-I	Toyota Avanza type E	2009
21	AA-19-AC	G-1007014-I	Toyota Rush type S	2009
22	AA-154-AC	G-1007009-I	Toyota Avanza type E	2009
23	AA-140-AC	G-1006995-I	Toyota Avanza type E	2009
24	AA-13-AC	G-1007011-I	Toyota Rush type S	2009
25	AA-20-AC	G-1007015-I	Toyota Rush type S	2009
26	AA-138-AC	G-1006993-I	Toyota Avanza type E	2009
27	AA-139-AC	G-1006994-I	Toyota Avanza type E	2009

10. Disita dari Warastra Karebet Amrullah, SH. MH. tanggal 18 Juni 2013, berupa:

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 1039 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. Nomor: Rekening 344344111;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.,  
Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Untuk Salinan  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)